



P U T U S A N

Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dani Pgl. Dani Bin Didi Haryadi;
2. Tempat lahir : Lumpo;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/12 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Dusun Nagari Ampalu Kec. Jurai Kab.

Pesisir Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/VII/2023/Reskrim tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa Dani Pgl. Dani Bin Didi Haryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DANI Pgl. DANI Bin DIDI HARYADI** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANI Pgl. DANI Bin DIDI HARYADI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker.
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna kombinasi putih hitam.
 - 1 (satu) buah flash drive.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : WFJ885427.**Dikembalikan kepada pengurus Mesjid yaitu saksi ADRAMSYAH Pgl. AD.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa DANI Pgl. DANI Bin DIDI HARYADI** pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di Mesjid Al Irsyad Asrama TNI AD Terandang Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sejak berangkat dari rumah terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak infak Masjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam dan setelah berangkat dari rumah terdakwa langsung menuju Masjid Al Irsyad dan sesampainya di Masjid sebelumnya terdakwa mencari paku disekitaran Masjid dan setelah ditemukan paku barulah terdakwa masuk kedalam Masjid Al Irsyad dengan cara mencongkel pintu bagian atasnya dengan menggunakan paku dan setelah itu pintu dibuka dengan paksa pada bagian bawah pintu Masjid tersebut yang mengakibatkan pintu tersebut pecah. Setelah pintu Masjid tersebut pecah kemudian terdakwa masuk kedalam Masjid dan melihat kotak infak Masjid yang sebelumnya terletak di lantai dinding bagian depan kanan dalam Masjid yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah) yang berdaa dalam kotak infak tersebut. Setelah mengambil uang dalam kotak infak tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Al Irsyad yang dalam keadaan pintu kacanya pecah.

Bahwa Sementara itu saksi SYAIFUL WARDIANTO Pgl. SYAIFUL dan saksi NOZA AFRIANTO selaku Marbot atau penjaga Masjid Al Irsyad tersebut ketika bangun terkejut melihat keadaan Pintu Masjid Al Irsyad sudah dalam keadaan pecah dan kotak infak sudah tidak ada uang didalamnya, kemudian memberitahukan keadaan tersebut kepada saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD selaku Ketua Pengurus Masjid Al Irsyad. Setelah dilakukan pengecekan CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang didalam kotak infak Masjid Al Irsyad yang masuk kedalam Masjid dengan cara mencongkel atau memecah pintu kaca Masjid. Karena tidak senang dengan kejadian tersebut lalu saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD melaporkan kejadian tersebut ke Polrest Kota Padang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD selaku Ketua Pengurus Masjid Al Irsyad untuk mengambil dan membawa uang tersebut dan akibat kejadian tersebut Masjid Al Irsyad dirugikan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan akibat lainnya pintu kaca Mesjid Al Irsyad pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adramsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam Kota Padangpada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mesjid Al Irsyad Asrama TNI AD Terandam Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa sejak berangkat dari rumah terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak infak Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam;
- Bahwa setelah berangkat dari rumah terdakwa langsung menuju Mesjid Al Irsyad dan sesampainya di Mesjid sebelumnya terdakwa mencari paku disekitaran Mesjid dan setelah ditemukan paku barulah terdakwa masuk kedalam Mesjid Al Irsyad dengan cara mencongkel pintu bagian atasnya dengan menggunakan paku dan setelah itu pintu dibuka dengan paksa pada bagian bawah pintu Mesjid tersebut yang mengakibatkan pintu tersebut pecah;
- Bahwa setelah pintu Mesjid tersebut pecah kemudian terdakwa masuk kedalam Mesjid dan melihat kotak infak Mesjid yang sebelumnya terletak di lantai dinding bagian depan kanan dalam Mesjid yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah) yang berada dalam kotak infak tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang dalam kotak infak tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Mesjid Al Irsyad yang dalam keadaan pintu kacanya pecah;
- Bahwa setelah itu saksi SYAIFUL WARDIANTO Pgl. SYAIFUL dan saksi NOZA AFRIANTO selaku Marbot atau penjaga Mesjid Al Irsyad tersebut ketika bangun terkejut melihat keadaan Pintu Mesjid Al Irsyad sudah dalam keadaan pecah dan kotak infak sudah tidak ada uang didalamnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi selaku Ketua Pengurus Masjid Al Irsyad melakukan pengecekan CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang didalam kotak infak Masjid Al Irsyad yang masuk kedalam Masjid dengan cara mencongkel atau memecah pintu kaca Masjid;
- Bahwa karena tidak senang dengan kejadian tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrest Kota Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi selaku Ketua Pengurus Masjid Al Irsyad untuk mengambil dan membawa uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Al Irsyad dirugikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan akibat lainnya pintu kaca Masjid Al Irsyad pecah;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Syaiful Wardianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik Masjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam Kota Padang pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Al Irsyad Asrama TNI AD Tarandam Kota Padang;
- Bahwa sejak berangkat dari rumah terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak infak Masjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam;
- Bahwa setelah berangkat dari rumah terdakwa langsung menuju Masjid Al Irsyad dan sesampainya di Masjid sebelumnya terdakwa mencari paku disekitaran Masjid dan setelah ditemukan paku barulah terdakwa masuk kedalam Masjid Al Irsyad dengan cara mencongkel pintu bagian atasnya dengan menggunakan paku dan setelah itu pintu dibuka dengan paksa pada bagian bawah pintu Masjid tersebut yang mengakibatkan pintu tersebut pecah;
- Bahwa setelah pintu Masjid tersebut pecah kemudian terdakwa masuk kedalam Masjid dan melihat kotak infak Masjid yang sebelumnya terletak di lantai dinding bagian depan kanan dalam Masjid yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah) yang berada dalam kotak infak tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil uang dalam kotak infak tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Mesjid Al Irsyad yang dalam keadaan pintu kacanya pecah;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi NOZA AFRIANTO selaku Marbot atau penjaga Mesjid Al Irsyad tersebut ketika bangun terkejut melihat keadaan Pintu Mesjid Al Irsyad sudah dalam keadaan pecah dan kotak infak sudah tidak ada uang didalamnya;
- Bahwa kemudian saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD selaku Ketua Pengurus Mesjid Al Irsyad melakukan pengecekan CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Irsyad yang masuk kedalam Mesjid dengan cara mencongkel atau memecah pintu kaca Mesjid;
- Bahwa karena tidak senang dengan kejadian tersebut lalu saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD melaporkan kejadian tersebut ke Polrest Kota Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD selaku Ketua Pengurus Mesjid Al Irsyad untuk mengambil dan membawa uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Mesjid Al Irsyad dirugikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan akibat lainnya pintu kaca Mesjid Al Irsyad pecah;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Noza Afrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam Kota Padang pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mesjid Al Irsyad Asrama TNI AD Tarandam Kota Padang;
- Bahwa sejak berangkat dari rumah terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak infak Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam;
- Bahwa setelah berangkat dari rumah terdakwa langsung menuju Mesjid Al Irsyad dan sesampainya di Mesjid sebelumnya terdakwa mencari paku disekitaran Mesjid dan setelah ditemukan paku barulah terdakwa masuk kedalam Mesjid Al Irsyad dengan cara mencongkel pintu bagian atasnya dengan menggunakan paku dan setelah itu pintu dibuka dengan paksa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian bawah pintu Mesjid tersebut yang mengakibatkan pintu tersebut pecah;

- Bahwa setelah pintu Mesjid tersebut pecah kemudian terdakwa masuk kedalam Mesjid dan melihat kotak infak Mesjid yang sebelumnya terletak di lantai dinding bagian depan kanan dalam Mesjid yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah) yang berada dalam kotak infak tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang dalam kotak infak tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Mesjid Al Irsyad yang dalam keadaan pintu kacanya pecah;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi SYAIFUL WARDIANTO Pgl. SYAIFULselaku Marbot atau penjaga Mesjid Al Irsyad tersebut ketika bangun terkejut melihat keadaan Pintu Mesjid Al Irsyad sudah dalam keadaan pecah dan kotak infak sudah tidak ada uang didalamnya;
- Bahwa kemudian saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD selaku Ketua Pengurus Mesjid Al Irsyad melakukan pengecekan CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Irsyad yang masuk kedalam Mesjid dengan cara mencongkel atau memecah pintu kaca Mesjid;
- Bahwa karena tidak senang dengan kejadian tersebut lalu saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD melaporkan kejadian tersebut ke Polrest Kota Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ADRAMSYAH Pgl. AD selaku Ketua Pengurus Mesjid Al Irsyad untuk mengambil dan membawa uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Mesjid Al Irsyad dirugikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan akibat lainnya pintu kaca Mesjid Al Irsyad pecah;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam Kota Padangpada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mesjid Al Irsyad Asrama TNI AD Terandam Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa milik Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam Kota Padang;
- Bahwa sejak berangkat dari rumah terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak infak Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam;
- Bahwa setelah berangkat dari rumah terdakwa langsung menuju Mesjid Al Irsyad dan sesampainya di Mesjid sebelumnya terdakwa mencari paku disekitaran Mesjid dan setelah ditemukan paku barulah terdakwa masuk kedalam Mesjid Al Irsyad dengan cara mencongkel pintu bagian atasnya dengan menggunakan paku dan setelah itu pintu dibuka dengan paksa pada bagian bawah pintu Mesjid tersebut yang mengakibatkan pintu tersebut pecah;
- Bahwa setelah pintu Mesjid tersebut pecah kemudian terdakwa masuk kedalam Mesjid dan melihat kotak infak Mesjid yang sebelumnya terletak di lantai dinding bagian depan kanan dalam Mesjid yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah) yang berada dalam kotak infak tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang dalam kotak infak tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Mesjid Al Irsyad yang dalam keadaan pintu kacanya pecah;
- Bahwa setelah itu saksi SYAIFUL WARDIANTO Pgl. SYAIFUL dan saksi NOZA AFRIANTO selaku Marbot atau penjaga Mesjid Al Irsyad tersebut ketika bangun terkejut melihat keadaan Pintu Mesjid Al Irsyad sudah dalam keadaan pecah dan kotak infak sudah tidak ada uang didalamnya;
- Bahwa kemudian saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD selaku Ketua Pengurus Mesjid Al Irsyad melakukan pengecekan CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Irsyad yang masuk kedalam Mesjid dengan cara mencongkel atau memecah pintu kaca Mesjid;
- Bahwa karena tidak senang dengan kejadian tersebut lalu saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD melaporkan kejadian tersebut ke Polrest Kota Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ADRAMSYAH Pgl. AD selaku Ketua Pengurus Mesjid Al Irsyad untuk mengambil dan membawa uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Mesjid Al Irsyad dirugikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan akibat lainnya pintu kaca Mesjid Al Irsyad pecah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna hitam.
2. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker.
3. 1 (satu) pasang sandal berwarna kombinasi putih hitam.
4. 1 (satu) buah flash drive.
5. 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : WFJ885427.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mesjid Al Irsyad Asrama TNI AD Terandang Kota Padang;
- Bahwa berawal sejak berangkat dari rumah terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak infak Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandang dan setelah berangkat dari rumah terdakwa langsung menuju Mesjid Al Irsyad dan sesampainya di Mesjid sebelumnya terdakwa mencari paku disekitaran Mesjid dan setelah ditemukan paku barulah terdakwa masuk kedalam Mesjid Al Irsyad dengan cara mencongkel pintu bagian atasnya dengan menggunakan paku dan setelah itu pintu dibuka dengan paksa pada bagian bawah pintu Mesjid tersebut yang mengakibatkan pintu tersebut pecah. Setelah pintu Mesjid tersebut pecah kemudian terdakwa masuk kedalam Mesjid dan melihat kotak infak Mesjid yang sebelumnya terletak di lantai dinding bagian depan kanan dalam Mesjid yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah) yang berdaa dalam kotak infak tersebut. Setelah mengambil uang dalam kotak infak tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Mesjid Al Irsyad yang dalam keadaan pintu kacanya pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Mesjid Al Irsyad dirugikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan akibat lainnya pintu kaca Mesjid Al Irsyad pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa, dalam hal ini adalah **Terdakwa DANI Pgl. DANI Bin DIDI HARYADI** yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa **Terdakwa DANI Pgl. DANI Bin DIDI HARYADI** telah mengambil barang-barang berharga milik saksi ETMINALDI Pgl. EDI dan saksi RISMA YENI Pgl. RISMA pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mesjid Al Irsyad Asrama TNI AD Terandam Kota Padang. Berawal sejak berangkat dari rumah terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak infak Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam dan setelah berangkat dari rumah terdakwa langsung menuju Mesjid Al Irsyad dan sesampainya di Mesjid

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya terdakwa mencari paku disekitaran Mesjid dan setelah ditemukan paku barulah terdakwa masuk kedalam Mesjid Al Irsyad dengan cara mencongkel pintu bagian atasnya dengan menggunakan paku dan setelah itu pintu dibuka dengan paksa pada bagian bawah pintu Mesjid tersebut yang mengakibatkan pintu tersebut pecah. Setelah pintu Mesjid tersebut pecah kemudian terdakwa masuk kedalam Mesjid dan melihat kotak infak Mesjid yang sebelumnya terletak di lantai dinding bagian depan kanan dalam Mesjid yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah) yang berdaa dalam kotak infak tersebut. Setelah mengambil uang dalam kotak infak tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Mesjid Al Irsyad yang dalam keadaan pintu kacanya pecah. Akibat kejadian tersebut Mesjid Al Irsyad dirugikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan akibat lainnya pintu kaca Mesjid Al Irsyad pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil Sesuatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang ada serta keterangan **Terdakwa DANI Pgl. DANI Bin DIDI HARYADI**, terbukti bahwa barang yang diambil terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur "mengambil sesuatu barang" diatas tersebut adalah milik Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam Kota Padang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah) yang berdaa dalam kotak infak milik Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam Kota Padang pada Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mesjid Al Irsyad Asrama TNI AD Terandam Kota Padang. Padahal saat itu terdakwa mengetahui bahwa seluruhnya atau sebagian barang-barang tersebut adalah kepunyaan orang lain dan terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan membawa uang tersebut, namun terdakwa tetap melakukannya tanpa seizin dari yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang ada serta keterangan terdakwa, terbukti bahwa tujuan **Terdakwa DANI Pgl. DANI Bin DIDI HARYADI** pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mesjid Al Irsyad Asrama TNI AD Terandam Kota Padang mengambil barang-barang milik Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam Kota Padang adalah untuk dimiliki dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuuhan hidupnya sehari-hari. Perbuatan terdakwa mengambil dan membawa pergi uang milik Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam Kota Padang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak pengurus Mesjid selaku yang berhak atas uang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang ada serta dari keterangan terdakwa, Bahwa **Terdakwa DANI Pgl. DANI Bin DIDI HARYADI** telah mengambil barang-barang berharga milik Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam Kota Padang, pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mesjid Al Irsyad Asrama TNI AD Terandam Kota Padang. Berawal sejak berangkat dari rumah terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada dalam kotak infak Mesjid Al Irsyad yang berada di Komplek Asrama TNI AD Tarandam dan setelah berangkat dari rumah terdakwa langsung menuju Mesjid Al Irsyad dan sesampainya di Mesjid sebelumnya terdakwa mencari paku disekitaran Mesjid dan setelah ditemukan paku barulah terdakwa masuk kedalam Mesjid Al Irsyad dengan cara mencongkel pintu bagian atasnya dengan menggunakan paku dan setelah itu pintu dibuka dengan paksa pada bagian bawah pintu Mesjid tersebut yang mengakibatkan pintu tersebut pecah. Setelah pintu Mesjid tersebut pecah kemudian terdakwa masuk kedalam Mesjid dan melihat kotak infak Mesjid yang sebelumnya terletak di lantai dinding bagian depan kanan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Mesjid yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berdaa dalam kotak infak tersebut. Setelah mengambil uang dalam kotak infak tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Mesjid Al Irsyad yang dalam keadaan pintu kacanya pecah. Bahwa Sementara itu saksi SYAIFUL WARDIANTO Pgl. SYAIFUL dan saksi NOZA AFRIANTO selaku Marbot atau penjaga Mesjid Al Irsyad tersebut ketika bangun terkejut melihat keadaan Pintu Mesjid Al Irsyad sudah dalam keadaan pecah dan kotak infak sudah tidak ada uang didalamnya, kemudian memberitahukan keadaan tersebut kepada saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD selaku Ketua Pengurus Mesjid Al Irsyad. Setelah dilakukan pengecekan CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Irsyad yang masuk kedalam Mesjid dengan cara mencongkel atau memecah pintu kaca Mesjid. Karena tidak senang dengan kejadian tersebut lalu saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD melaporkan kejadian tersebut ke Polrest Kota Padang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ADRAMANSYAH Pgl. AD selaku Ketua Pengurus Mesjid Al Irsyad untuk mengambil dan membawa uang tersebut dan akibat kejadian tersebut Mesjid Al Irsyad dirugikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan akibat lainnya pintu kaca Mesjid Al Irsyad pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker, 1 (satu) pasang sandal berwarna kombinasi putih hitam, 1 (satu) buah flash drive yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : WFJ885427 yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus Mesjid yaitu saksi ADRAMSYAH Pgl. AD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DANI Pgl. DANI Bin DIDI HARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DANI Pgl. DANI Bin DIDI HARYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna kombinasi putih hitam;
 - 1 (satu) buah flash drive;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : WFJ885427;

Dikembalikan kepada pengurus Mesjid yaitu saksi **ADRAMSYAH Pgl. AD;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Irwin Zaily, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Muldiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, SH., MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Pdg